

**UNIVERSITAS BENGKULU
FAKULTAS HUKUM**



**PERJANJIAN PAROAN (BAGI HASIL PEMELIHARAAN KERBAU)
MENURUT HUKUM ADAT LEMBAK
DI KECAMATAN TALANG EMPAT KABUPATEN BENGKULU TENGAH**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Menempuh Ujian dan Memenuhi
Persyaratan Guna Mencapai Gelar Sarjana Hukum**

OLEH:

**JUPRIANSYAH
B1A009122**

**BENGKULU
2014**

PERNYATAAN KEASLIAN PENULISAN SKRIPSI

Dengan ini saya menyatakan bahwa :

1. Karya tulis adalah asli dan belum pernah di ajukan untuk mendapatkan gelar akademik (sarjana, magister, dan/atau doktor), baik di Universitas Bengkulu maupun di perguruan tinggi lainnya;
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan, dan hasil penelitian saya sendiri, yang di susun tanpa bantuan pihak lain kecuali arahan dari tim pembimbing ;
3. Dalam Karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah di tulis atau di publikasikan orang lain. Kecuali secara tertulis dengan jelas di cantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka;
4. Pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan apabila di kemudian hari dapat dibuktikan adanya kekeliruan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia untuk menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar akademik yang di peroleh dari karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di Universitas Bengkulu.

Bengkulu, 07 - 2014.....
Yang Membuat Pernyataan,



KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas segala berkat dan bantuannya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul : **“Perjanjian Paroan (Bagi Hasil Pemeliharaan Kerbau) Menurut Hukum Adat Lembak di Kecamatan Talang Empat Kabupaten Bengkulu Tengah”** tepat pada waktunya. Adapun tujuan penulisan skripsi ini adalah untuk melengkapi persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Bengkulu.

Dalam proses penyusunan skripsi ini, Penulis sadar bahwa banyak hambatan dan kesulitan, namun berkat bantuan dan dorongan banyak pihak, akhirnya penulis dapat menyelesaikannya. Untuk itu, Penulis menyampaikan penghargaan dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr. Ridwan Nurazi, SE, Msc, selaku Rektor Universitas Bengkulu.
2. Bapak M. Abdi S.H., M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bengkulu.
3. Bapak Subanrio, S.H.,M.H, selaku Pembimbing Utama dan selaku Pembimbing Pendamping Bapak Andry Harijanto, S.H.,M.Si yang telah berperan aktif memberikan semangat, nasihat, bimbingan dan masukan kepada penulis selama penyusunan skripsi.
4. Bapak Adi Bastian Salam, S.H., M.H dan Bapak Edi Hermansyah, S.H., M.H selaku dosen pembahas skripsi terima kasih atas saran dan masukannya untuk perbaikan skripsi saya.
5. Bapak M. Yamani, S.H.,M.Hum selaku Pembimbing Akademik, terima kasih atas bimbingan, arahan dan nasihat yang telah diberikan selama penulis menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Bengkulu.
6. Para Responden dan Informan yang telah banyak membantu dengan memberikan informasi kepada penulis yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

7. Dosen dan staf tata usaha Fakultas Hukum Universitas Bengkulu.
8. Kedua orang tuaku tersayang, Ayahanda Bahni dan Ibunda Innama, terima kasih atas semua pengorbanan, perjuangan, dan kasih sayang yang kalian berikan untukku.
9. Abang Toni P dan Ayukku Azizah Sri Hastati tersayang terima kasih atas doa dan semangat yang kalian berikan untukku, terus belajar.
10. Semua keponakan ku semangat terus belajar kejar cita-citanya.
11. Teman-teman seperjuanganku angkatan 2009 fakultas hukum UNIB.
12. Sahabat-sahabat ku Adi, gun, bambang, Heri, Pendi, Midi, Yudhi Andika, Andi Petak, Bobby, Ichan, Dody. terima kasih atas doa dan dukungannya terima kasih atas bantuannya dan doanya selama ini, dan seluruh keluargaku yang tidak bisa disebutkan satu persatu
13. Seluruh pihak yang tidak dapat disebutkan satu-persatu, yang telah memberikan dorongan, bantuan baik berupa materi, moral maupun bantuan yang lainnya.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa di dalam penulisan ini masih terdapat kekurangan-kekurangan, maka diharapkan sumbangan pemikiran demi kesempurnaan penulisan. Akhirnya penulis berharap agar skripsi ini bermanfaat bagi semuanya.

Bengkulu, Januari 2014.

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
PERNYATAAN KEASLIAN PENULISAN SKRIPSI	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR LAMPIRAN	x
ABSTRAK	xi
ABSTRAK	xii
BAB I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi Masalah	6
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	6
D. Kerangka Pemikiran	7
E. Keaslian Penelitian	11
F. Metode Penelitian	12
1. Jenis Penelitian	12
2. Pendekatan Penelitian.....	12
3. Data Penelitian.....	13
4. Metode Pengumpulan Data.....	14
5. Metode Pengolahan Data.....	16
6. Metode Analisis Data.....	16
BAB II. KAJIAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Tentang Hukum Adat	18
B. Pengertian Perjanjian	23
C. Sistem Pemeliharaan Ternak	29

BAB III. FAKTOR-FAKTOR YANG MENJADI DASAR	
TERJADINYA PERJANJIAN PAROAN (BAGI HASIL	
PEMELIHARAN KERBAU) MENURUT HUKUM ADAT	
LEMBAK DI KECAMATAN TALANG EMPAT	
KABUPATEN BENGKULU TENGAH	32
A. Pemilik kerbau tidak mempunyai waktu Serta	
tempat untuk memelihara kerbau	32
B. Meningkatkan Perekonomian Pemelihara Kerbau	
Dan Pemilik Kerbau Tidak Memiliki Keahlian	
Memelihara Kerbau.....	34
BAB IV. BENTUK PERJANJIAN PAROAN (BAGI HASIL	
PEMELIHARAAN KERBAU) MENURUT HUKUM	
ADAT LEMBAK DI KECAMATAN TALANG EMPAT	
KABUPATEN BENGKULU TENGAH.....	41
A. Bentuk Perjanjian Bagi Hasil Ternak	
Menurut Hukum Adat	41
B. Bentuk Perjanjian Paroan (Bagi Hasil Pemeliharaan	
Kerbau) Menurut Hukum Adat Lembak.....	43
BAB V. PENYELESAIAN JIKA TERJADI SENGKETA DALAM	
PERJANJIAN PAROAN (BAGI HASIL PEMELIHARAAN	
KERBAU) MENURUT HUKUM ADAT LEMBAK	
DI KECAMATAN TALANG EMPAT KABUPATEN	
BENGKULU TENGAH.....	53
A. Menurut Ketua Adat.....	53
B. Menurut Kepala Desa.....	56
C. Menurut Pemilik Kerbau dan Pemelihara Kerbau	57

BAB VI. PENUTUP

A. Kesimpulan	64
B. Saran.....	65

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat Keterangan Izin Penelitian Fakultas Hukum Universitas Bengkulu.
2. Surat Keterangan Izin Penelitian Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Pemerintah Provinsi Bengkulu.
3. Surat Keterangan Izin Penelitian Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPMPT) Bengkulu Tengah.

ABSTRAK

Tujuan penelitian: (1) Untuk mengetahui faktor-faktor yang menjadi dasar perjanjian Paroan (bagi hasil Pemeliharaan kerbau) menurut hukum adat Lembak di Kecamatan Talang Empat Kabupaten Bengkulu Tengah. (2) Untuk mengetahui bentuk perjanjian Paroan (bagi hasil Pemeliharaan kerbau) menurut hukum adat Lembak di Kecamatan Talang Empat Kabupaten Bengkulu Tengah. (3) Untuk mengetahui penyelesaian sengketa dalam perjanjian Paroan (bagi hasil Pemeliharaan kerbau) menurut hukum adat Lembak di Kecamatan Talang Empat Kabupaten Bengkulu Tengah. Penelitian ini dilakukan secara empiris. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara mendalam dan pengumpulan data sekunder. Hasil penelitian: bahwa (1) faktor-faktor yang menjadi dasar perjanjian Paroan (bagi hasil Pemeliharaan kerbau) Menurut Hukum Adat Lembak di Kecamatan Talang Empat Kabupaten Bengkulu Tengah yakni, pemilik kerbau tidak mempunyai waktu untuk memelihara kerbau dengan baik, pemilik kerbau tidak memiliki perkarangan atau lahan untuk memelihara kerbau tersebut, pemilik kerbau tidak memiliki keahlian dalam memelihara kerbau, sebab dalam memelihara kerbau ini tidak gampang bisa berakibat kematian dalam pemeliharaan kerbau dan pemelihara kerbau tidak memiliki kerbau sehingga mau menerima kerbau yang dititipkan pemilik kerbau. Penyebab terjadinya perjanjian Paroan (bagi hasil Pemeliharaan kerbau) Menurut Hukum Adat Lembak di Kecamatan Talang Empat Kabupaten Bengkulu Tengah, di karenakan pemilik kerbau sengaja menitipkan kerbaunya kepada peternak kerbau untuk di peliharaan dengan baik serta pemilik kerbau ingin membantu meningkatkan perekonomian pemelihara kerbau dengan cara sistem bagi hasil. (2) Bentuk Perjanjian Paroan (bagi hasil Pemeliharaan kerbau) Menurut hukum adat Lembak di Kecamatan Talang Empat Kabupaten Bengkulu Tengah, dilakukan secara lisan dan tidak tertulis yang didasari rasa saling percaya antara kedua belah pihak yang melakukan perjanjian Paroan (bagi hasil Pemeliharaan kerbau) menurut hukum adat lembak. (3) Penyelesaian Jika Terjadi Sengketa Dalam Perjanjian Paroan (bagi hasil Pemeliharaan kerbau) Menurut Hukum Adat Lembak di Kecamatan Talang Empat Kabupaten Bengkulu Tengah, diselesaikan melalui fungsionaris adat Lembak setempat, dengan tujuan penyelesaian sengketa seperti ini dapat diselesaikan dengan baik agar tidak menjadi keributan lagi.

Kata Kunci: Perjanjian Paroan (Bagi Hasil Pemeliharaan Kerbau) Hukum Adat

ABSTRAK

The purpose of the study: (1) To determine the factors on which the treaty Paroan (for Maintenance outcomes buffalo) according to customary law in the District Gutters Four Lembak Bengkulu Central. (2) To determine the shape Paroan agreement (the result buffalo Maintenance) under customary law in the District Gutters Four Lembak Bengkulu Central. (3) To determine Paroan dispute resolution agreement (the result buffalo Maintenance) under customary law in the District Gutters Four Lembak Bengkulu Central. Penelitian is done empirically. Data was collected through in-depth interviews and secondary data collection. Results of the study: that (1) the factors on which the treaty Paroan (for Maintenance outcomes buffalo) According Lembak Customary Law in District Four Gutters Central Bengkulu ie, pemilki buffalo do not have time to properly maintain buffalo, buffalo owners do not have perkarangan or land to preserve the buffalo, buffalo owners do not have the expertise in maintaining buffalo, for the buffalo is not easy to maintain both can be fatal in maintenance and maintainer buffalo buffalo buffalo so it would not have received the deposited buffalo buffalo owners. Paroan agreements of cause of occurrence (for Maintenance outcomes buffalo) According Lembak Customary Law in District Four Gutters Central Bengkulu, in because the owner accidentally left the water buffalo buffalo buffalo to farmers for peliharaan well and buffalo owners want to help boost the economy by way of the buffalo-keeping system for results. (2) Form of Agreement Paroan (for Maintenance outcomes buffalo) Under customary law in the District Lembak Gutters Four Central Bengkulu, made orally and not in writing are based on mutual trust between the two sides pihal doing Paroan agreement (the result buffalo Maintenance) by Lembak customary law. (3) If There Dispute Resolution In Paroan Agreement (the result buffalo Maintenance) According Lembak Customary Law in District Four Gutters Central Bengkulu, resolved through customs functionaries Lembak setempat, with the aim of dispute settlement such as this can be done well in order not to become the fray again .

Keywords: Paroan Agreement (For Maintenance Result Buffalo) According Indigenous

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam Pasal 18 B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 menjelaskan bahwa :

“Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang”.

Lebih lanjut Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 menjelaskan bahwa :

“Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas azas kekeluargaan.”

Adat cerminan kepribadian dan jiwa bangsa Indonesia, selalu berkembang senantiasa bergerak serta berdasarkan keharusan selalu dalam evaluasi mengikuti proses perkembangan peradaban bangsa Indonesia, yang merupakan sumber mengagumkan bagi hukum adat.¹ Kehidupan masyarakat Indonesia masih terikat hukum adatnya, di mana hukum adat tersebut meliputi hampir segala aspek kehidupan manusia, khususnya pada masyarakat di desa-desa dan arena hukum adat merupakan tonggak kehidupan masyarakat yang bersangkutan.

Menurut jenisnya kebutuhan hidup masyarakat dapat dikelompokkan menjadi dua jenis, yaitu kebutuhan material dan kebutuhan spiritual. Kebutuhan material adalah kebutuhan manusia yang bersifat lebih cenderung kepada kebendaan, seperti sandang, pangan, dan papan. Kebutuhan ini diperlukan manusia untuk mempertahankan hidup.

¹ Merry Yono, 2006, *Ikhtisar Hukum Adat*, Fakultas Hukum Universitas Bengkulu, Bengkulu, Halaman. 13.

Namun demikian, usaha manusia ini tidak selalu berhasil. Hal ini disebabkan keterbatasan akan kemampuan akal dan pengetahuan manusia itu sendiri. Untuk mengimbangi keterbatasan itu seseorang perlu melakukan kerja sama dengan orang lain.

Demikian juga dalam hal kerja sama dalam bidang peternakan. Untuk mendapatkan hasil yang saling menguntungkan, maka perlu diadakan kerja sama dalam bentuk bagi hasil. Suatu perjanjian bagi hasil ternak adalah persetujuan yang diadakan antara pihak pemilik ternak atau pemilik usaha perikanan (tambak, kolam, tebat) di perairan darat dengan pihak penggarap, pemelihara, penggembala atau penangkap ikan, dengan sistem bagi hasil. Seseorang yang memiliki ternak, namun tidak mampu memelihara sendiri dapat berkerjasama dengan seseorang yang bersedia menyerahkan tenaganya untuk memelihara ternak tersebut dengan ketentuan setelah sekian lama dipelihara maka keuntungannya dibagi dua, sebagian untuk pemilik dan sebagian untuk pemelihara.

Salah satu bentuk perjanjian lisan adalah perjanjian adat, perjanjian dalam pengertian hukum adat ialah “hukum adat yang menunjukkan tentang perhitungan dan berbagai perjanjian serta berbagai transaksi, baik transaksi yang mengenai hak-hak kebendaan, hak-hak tanah atau mengenai jasa-jasa”.² Di samping itu, juga yang dimaksud hukum perjanjian adat ialah “hukum adat yang meliputi uraian tentang hukum perhitungan, termasuk soal-soal transaksi yang menyangkut tanah, sepanjang hal itu ada hubungan dengan masalah perjanjian yang dibuat menurut hukum adat”.³

² Hilman Hadikusuma, 2001, *Hukum Perekonomian Adat Indonesia*, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, Halaman. 144.

³ *Ibid*, Halaman. 150.

Perjanjian bagi hasil ternak adalah bagi hasil ternak (delwining) merupakan suatu proses dimana pemilik ternak menyerahkan ternaknya kepada pihak lain untuk dipelihara dan membagi dua hasil ternak atau peningkatan nilai dari hewan itu.⁴

Hubungan hukum antara pemilik ternak dengan pemelihara ternak berlaku atas dasar kekeluargaan dan tolong menolong sebagai asas umum dalam hukum adat, apabila seseorang merawat atau memelihara ternak orang lain dengan persetujuan atau tanpa persetujuan berkewajiban membagi hasil dari perawatan ternak yang dipelihara sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati kedua belah pihak.

Di Kecamatan Talang Empat Kabupaten Bengkulu Tengah mayoritas penduduknya berprofesi sebagai petani atau pekebun, tetapi ada juga yang berprofesi sebagai pegawai negeri atau pun wiraswasta. Ada juga beberapa masyarakat yang berprofesi ganda seperti masyarakat yang berprofesi sebagai petani sekaligus peternak, dan profesi pegawai negeri sekaligus peternak. Bagi mereka yang berprofesi sebagai pegawai negeri sebagian besar dari mereka yang juga beternak menitipkan hewan ternak mereka ke warga lain untuk dirawat dan dipelihara dengan perjanjian bagi hasil. Oleh karena itu, mereka membuat suatu perjanjian bagi hasil yang mana perjanjian bagi hasil pemeliharaan ternak yang dilaksanakan mereka menurut ketentuan-ketentuan hukum adat setempat, yaitu perjanjian tersebut dibuat berdasarkan saling percaya antara pemilik dengan pemelihara ternak. Pada umumnya di Kecamatan Talang Empat Kabupaten Bengkulu Tengah biasanya dalam pembuatan perjanjian bagi hasil pemeliharaan ternak jarang dibuat secara tertulis dan tidak diperlakukan syarat bantuan dari kepala desa.

⁴ Soerjono Soekanto, 1986, *Intisari Hukum Perikatan Adat*, Ghalamania Indonesia, Jakarta, Halaman. 20.

Adapun dasar pelaksanaan sistem bagi hasil pemeliharaan ternak ini berdasarkan atas kesepakatan bersama, didorong rasa kekeluargaan dan tolong menolong. Berdasarkan isi perjanjian tersebut, mereka telah menyepakati berapa besar bagian yang diperoleh para pihak dan jangka waktunya biasanya tidak ditentukan sepanjang para pihak masih menyanggupi melakukan perjanjian bagi hasil pemeliharaan ternak tersebut. Dalam sistem bagi hasil pemeliharaan ternak menurut hukum adat dapat juga berkelanjutan. Jadi dalam hubungan perikatan bagi hasil, harus pula diperintahkan sejauh mana keakraban dan berlakunya asas kekeluargaan di antara kedua pihak.

Dari hasil prapenelitian yang penulis lakukan, hukum adat yang berlaku di Kecamatan Talang Empat Kabupaten Bengkulu Tengah adalah hukum adat Lembak, hal tersebut dikarenakan mayoritas penduduknya adalah suku Lembak, pada umumnya penduduk setempat berkerja sebagai peternak. Adapun alasan masyarakat di Kecamatan Talang Empat melakukan perajakan bagi hasil Pemeliharaan ternak kerbau menurut hukum adat Lembak dikarenakan sebagian besar masyarakat setempat merupakan masyarakat adat Lembak, dan perjanjian Pemeliharaan ternak kerbau ini dilakukan dengan tujuan meningkatkan perekonomian pemilik ternak dan peternak.

Dalam perjanjian bagi hasil pemeliharaan ternak, apabila ternak tersebut ingin dijual maka uang hasil penjualannya dibagi sama rata antara pemilik ternak dan peternak. Dalam hukum adat Lembak perjanjian bagi hasil Pemeliharaan hewan ternak disebut dengan istilah “paroon” yang dilakukan secara lisan dalam bentuk tidak tertulis. Perjanjian bagi hasil Pemeliharaan ternak menurut hukum adat Lembak diharuskan adanya kata sepakat antara kedua belah pihak, kesepakatan kedua belah pihak yang melakukan perjanjian bagi hasil tadi dikenal dengan sebutan “perasanan”. Di Kecamatan Talang Empat Kabupaten Bengkulu

Tengah tersebut, ada 65 (Enam Puluh Lima) orang yang melakukan perjanjian bagi hasil ternak kerbau menurut hukum adat Lembak, ternak yang dititipkan hewan berkaki empat yaitu kerbau dengan jumlah kerbau 156 ekor ternak.

Dengan demikian, maka perlu diadakannya penelitian dan analisis lebih lanjut tentang berbagai hal seperti akibat-akibat hukum yang berkaitan dengan perjanjian bagi hasil ternak menurut hukum adat Lembak, dalam hal ini penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul **“Perjanjian Paroan (Bagi Hasil Pemeliharaan Kerbau) Menurut Hukum Adat Lembak di Kecamatan Talang Empat Kabupaten Bengkulu Tengah”**.

B. Identifikasi Masalah

1. Faktor-faktor yang menjadi dasar perjanjian paroan (bagi hasil Pemeliharaan kerbau) menurut hukum adat Lembak di Kecamatan Talang Empat Kabupaten Bengkulu Tengah?
2. Bagaimanakah bentuk perjanjian paroan (bagi hasil Pemeliharaan kerbau) menurut hukum adat Lembak di Kecamatan Talang Empat Kabupaten Bengkulu Tengah?
3. Bagaimanakah penyelesaian sengketa dalam perjanjian paroan (bagi hasil Pemeliharaan kerbau) menurut hukum adat Lembak di Kecamatan Talang Empat Kabupaten Bengkulu Tengah?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menjadi dasar terjadinya perjanjian paroan (bagi hasil Pemeliharaan kerbau) menurut hukum adat Lembak di Kecamatan Talang Empat Kabupaten Bengkulu Tengah.

- b. Untuk mengetahui bentuk perjanjian paroan (bagi hasil Pemeliharaan kerbau) menurut hukum adat Lembak di Kecamatan Talang Empat Kabupaten Bengkulu Tengah.
- c. Untuk mengetahui penyelesaian sengketa dalam perjanjian paroan (bagi hasil Pemeliharaan kerbau) menurut hukum adat Lembak di Kecamatan Talang Empat Kabupaten Bengkulu Tengah.

2. Manfaat Penelitian

a. Secara teoritis

- 1) Hasil Penelitian diharapkan dapat memperluas dan memperkaya khasanah ilmiah dalam pembelajaran hukum perjanjian adat, khususnya perjanjian bagi hasil.
- 2) Untuk memenuhi persyaratan dalam mengikuti ujian guna memperoleh gelar sarjana di bidang ilmu pada Fakultas Hukum Universitas Bengkulu.

b. Secara Praktis

Hasil Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran kepada semua pihak yang terkait mengenai perjanjian bagi hasil Pemeliharaan kerbau menurut hukum adat Lembak di Kecamatan Talang Empat Kabupaten Bengkulu Tengah.

D. Kerangka Pemikiran

Hukum adat adalah hukum asli bangsa Indonesia. Sumbernya adalah peraturan-peraturan hukum tidak tertulis yang tumbuh dan berkembang dan dipertahankan dengan kesadaran hukum masyarakatnya.

Hukum adat sebagai suatu sistem hukum memiliki pola sendiri dalam menyelesaikan sengketa. Hukum adat memiliki karakter yang khas dan unik bila dibandingkan dengan sistem hukum yang lainnya. Hukum adat lahir dan tumbuh dari masyarakat, sehingga

keberadaannya bersenyawa dan tidak dapat dipisahkan dari masyarakat. Hukum adat tersusun dan terbangun atas nilai, kaidah, dan norma yang disepakati dan diyakini kebenarannya oleh komunitas masyarakat adat. Hukum adat memiliki relevansi kuat dengan karakter, nilai, dan dinamika yang berkembang dalam hukum adat.

Dengan demikian hukum adat yang berlaku itu hanya dapat diketahui dan dilihat dalam bentuk keputusan-keputusan para pejabat hukum tersebut di atas (pejabat hukum meliputi ketiga kekuasaan, yaitu: *eksekutif, legislatif, yudikatif*).⁵Jadi bukan saja keputusan hakim, tetapi juga keputusan kepala adat, rapat desa, wali tanah, petugas-petugas di lapangan agama dan petugas-petugas desa lainnya. Keputusan itu bukan saja keputusan mengenai suatu sengketa yang resmi, tetapi juga di luar itu, berdasarkan kerukunan atau musyawarah, keputusan-keputusan itu diambil berdasarkan nilai-nilai yang hidup sesuai dengan alam rohani dan hidup kemasyarakatan warga persekutuan itu.

Dalam hukum adat Lembak perjanjian bagi hasil Pemeliharaan hewan ternak disebut dengan istilah “paroon” yang dilakukan secara lisan dalam bentuk tidak tertulis. Perjanjian bagi hasil Pemeliharaan ternak menurut hukum adat Lembak diharuskan adanya kata sepakat antara kedua belah pihak, kesepakatan kedua belah pihak yang melakukan perjanjian bagi hasil tadi dikenal dengan sebutan “perasanan”.⁶

Menurut *Hilman Hadikusuma* yang dimaksud perjanjian dalam pengertian hukum adat yaitu: “Hubungan hukum antara 2 (dua) pihak yang terjadi karena adanya perbuatan atau kesepakatan dalam bentuk persetujuan atau perjanjian karena adanya sesuatu kepentingan.

⁵ Tersedia Pada , yessysca.blogspot.com/2011/02/rangkuman-hukum-adat-karangan-soerojo.html, diakses pada tanggal 4 Juli 2014, pukul 23.00 WIB.

⁶ Hasil penelitian penulis 23 Desember 2013 Di Kecamatan Talang Empat Kabupaten Bengkulu Tengah.

Jadi adanya perikatan karena kesepakatan.”⁷ Disamping itu juga menurut *Hilman Hadikusuma* yang dimaksud hukum perjanjian adat ialah “ Hukum adat yang meliputi uraian tentang hukum perhitungan, termasuk soal-soal transaksi yang menyangkut tanah, sepanjang hal itu ada hubungan dengan masalah perjanjian yang dibuat menurut hukum adat”.⁸

Menurut Undang-Undang No. 6 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Peternakan dan Kesehatan Hewan, dikatakan dalam Pasal 17 ayat (1):

“Peternakan atas dasar bagi hasil ialah penyerahan ternak sebagai amanat, yang dititipkan oleh pemilik ternak kepada orang lain, untuk dipelihara baik-baik, ditenakkan, dengan perjanjian bahwa dalam waktu tertentu titipan tersebut dibayar kembali berupa ternak keturunannya atau dalam bentuk lain yang disetujui oleh kedua pihak”.

Perjanjian bagi hasil ternak adalah persetujuan yang diadakan antara pihak pemilik ternak dengan pihak pemelihara ternak dengan sistem bagi hasil.⁹ Ternak yang dimaksud adalah seperti kerbau, sapi, kambing, unggas, tempat perikanan dan bibitnya, disediakan oleh pemiliknya dan diserahkan pemeliharaannya kepada pekerja sebagai penggarap atau pemeliharaannya, kemudian dari keuntungan dibagi antara dua pihak. Menurut pendapat *Soerojo Wignjodipoero* bahwa, :

“Memberikan kesempatan yang tidak memiliki ternak dengan perjanjian hasil penjualan atau kembang biak ternak akan dibagi; disini pemilik ternak memberikan pertolongan kepada warga persekutuannya yang ahli dalam memelihara ternak tetapi tidak mempunyai ternak memperoleh pekerjaan yang sesuai dengan bakatnya sedangkan warga persekutuan tersebut member bantuan pemilik ternak bersangkutan yang tidak paham akan cara pemeliharaan ternak untuk memelihara ternak.”¹⁰

⁷ Hilman Hadikusuma, *Op,Cit*, Halaman 45.

⁸ *Ibid*, Halaman 150.

⁹ *Ibid*, Halaman 156.

¹⁰ Soerojo Wignjodipoero, 1983, *Kedudukan Serta Perkembangan hukum adat Setelah Kemerdekaan*, Gunung Agung, Jakarta, Halaman 53.

Milik ternak terkadang-kadang terikat pada aturan-aturan tersendiri mengenai menyemblihnya dan memindahkan tangannya, tapi tidak sedemikian sehingga hak atas ternak itu tidak dapat disebut hak milik. Di beberapa daerah misalnya di daerah Batak, terdapatlah karena adanya paruh hasil pelihara (*deelwinning*).¹¹

Maka dengan adanya janji, pada para pihak sudah tercapai suatu kesepakatan yang merupakan landasan terjadinya perjanjian. Kesepakatan dalam perjanjian adat merupakan suatu syarat yang mutlak dalam pelaksanaan perjanjian, dan dalam hal ini tidak ada unsur-unsur ketepaksaan dari pihak lain. Untuk membuat suatu perjanjian apabila ada perjanjian yang dibuat karena unsure keterpaksaan maka perjanjian tersebut dapat dibatalkan.

Menurut hukum adat, perjanjian bagi hasil dapat terjadi diantara dua pihak yang melakukan kesepakatan untuk saling menguntungkan atau karena sifatnya maka dianggap adanya perjanjian. Sedangkan bantuan kepala persekutuan hukum tidak merupakan syarat sahnya perjanjian terutama perjanjian bagi hasil.

Untuk sahnya suatu perjanjian maka tidak perlu ada perkisaran atau peralihan dari pihak kedua, dimana perbuatan itu biasanya jarang dilakukan secara tertulis hanya berdasarkan atas rasa saling tolong menolong.

E. Keaslian Penelitian

Penelitian yang dilakukan ini merupakan hasil karya penulis sendiri. Sumber-sumber, baik yang dikutip maupun yang dirujuk telah penulis nyatakan dengan benar. Berdasarkan hasil pencarian yang berasal dari internet maupun hasil penelitian lain dalam bentuk jurnal, karya ilmiah, atau pun skripsi diperpustakaan Fakultas Hukum Universitas Bengkulu belum ditemukan penelitian yang mengkaji permasalahan “Paroan (Bagi Hasil Pemeliharaan

¹¹ Ter Haar, 1983, *Asas-asas dan Susunan Hukum Adat*, Pradnya Paramita, Jakarta, Halaman 139.

Kerbau) Menurut Hukum Adat Lembak di Kecamatan Talang Empat Kabupaten Bengkulu Tengah.” dan apabila terdapat kesamaan dengan penelitian karya penulis lain, maka dapat penulis nyatakan bahwa penelitian ini merupakan hasil penelitian penulis sendiri. Adapun terdapat beberapa judul penelitian yang sudah pernah dilakukan sebelumnya adalah: Ili Sukmawati , Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Bengkulu, Tahun 2008 dengan judul skripsi: “Perjanjian bagi hasil tanaman karet menurut hukum Rejang di Desa Gunung Selan Kecamatan Kota Arga Makmur Kabupaten Bengkulu Utara.” Penelitian yang telah dilakukan oleh Ili Sukmawati membahas mengenai mekanisme Perjanjian bagi hasil tanaman karet menurut hukum Rejang, Sedangkan pada penelitian ini penulis membahas mengenai paroan (bagi hasil pemeliharaan kerbau) menurut Hukum Adat Lembak di Kecamatan Talang Empat Kabupaten Bengkulu Tengah.

F. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian ini yang digunakan oleh peneliti adalah deskriptif. Menurut Soerjono Soekanto suatu penelitian deskriptif, dimaksud untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya.¹² Penelitian deskriptif merupakan penelitian yang berusaha mendeskripsikan suatu gejala, peristiwa, kejadian yang terjadi untuk menjelaskan faktor-faktor yang menjadi dasar perjanjian paroan (bagi hasil Pemeliharaan kerbau) menurut hukum adat Lembak dan bagaimanakah bentuk perjanjian paroan (bagi hasil Pemeliharaan kerbau) menurut hukum adat Lembak, serta bagaimanakah penyelesaian sengketa dalam perjanjian paroan (bagi hasil

¹² Soerjono Soekanto, *Metode Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1986, Hal. 10.

Pemeliharaan kerbau) menurut hukum adat Lembak di Kecamatan Talang Empat Kabupaten Bengkulu Tengah.

2. Pendekatan penelitian

Pendekatan dalam penelitian hukum empiris, Dalam penelitian hukum empiris, hukum dikonsep sebagai suatu gejala empiris yang dapat diamati dalam kehidupan nyata, dalam hal ini hukum tidak semata-mata dikonsep sebagai gejala normatif yang mandiri (otonom), sebagai *Ius constituendum dan ius constitutum*, tetapi secara empiris *ius operatum* yaitu hukum sebagai apa yang ada dalam masyarakat.¹³ Oleh sebab itu pendekatan penelitian hukum empiris ini tergolong pada penelitian efektifitas hukum yang merupakan penelitian hukum yang hendak menelaah efektifitas suatu peraturan perundang-undangan.¹⁴ Berdasarkan penjelasan di atas dalam hal ini penulis melakukan penelitian yang berjudul "Perjanjian Paroan (Bagi Hasil Pemeliharaan Kerbau) menurut Hukum Adat Lembak di Kecamatan Talang Empat Kabupaten Bengkulu Tengah".

3. Data penelitian

Ada dua data yang penulis gunakan dalam penelitian ini yaitu data primer dan data sekunder.

a. Data primer

Menurut *Soerjono Soekanto* "data primer adalah data yang di peroleh dari sumber pertama, yakni perilaku warga masyarakat, melalui penelitian. Menurut *Soerjono Soekanto* "data primer adalah data yang di peroleh dari sumber

¹³ M. Abdi dkk, *Panduan Penulisan Tugas Akhir Untuk Sarjana Hukum(s1)*, Bengkulu: Fakultas Hukum Universitas Bengkulu, 2014, Halaman 41.

¹⁴ Ade Saptomo, *Pokok-Pokok Metodologi Penelitian Hukum Empiris Murni*, Jakarta: Penerbit Universitas Trisakti, 2009, Halaman 42.

pertama, yakni perilaku warga masyarakat, melalui penelitian.¹⁵ Untuk memperoleh data primer ini, menggunakan teknik wawancara mendalam. Dalam melakukan wawancara ini penulis menggunakan pedoman pertanyaan yang telah disiapkan sebelumnya sesuai dengan data yang diperlukan, namun di sini pedoman pertanyaannya hanya masalah pokok saja, sehingga informan masih mempunyai kebebasan dan wawancara tidak menjadi kaku sehingga tidak tertutup kemungkinan perluasan yang diselaraskan dengan keperluan penulis (wawancara bebas terpimpin).

b. Data sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari studi kepustakaan dengan cara melakukan penelitian kepustakaan yang bertujuan untuk mencari data berupa, teori-teori, pendapat-pendapat, pandangan-pandangan, dan asas-asas hukum yang berhubungan erat dengan pokok permasalahan yang diteliti.¹⁶

4. Metode Pengumpulan Data

Prosedur pengumpulan data yang akan digunakan dalam penelitian ini menggunakan wawancara mendalam. Wawancara atau *interview* mendalam yakni kegiatan wawancara ini dilakukan untuk mendapatkan keterangan-keterangan lisan melalui tanya jawab antara peneliti dan orang yang diteliti.

Menurut Ade Saptomo wawancara yang baik adalah orang yang diwawancara tidak merasa diwawancara sehingga mampu memberikan keterangan luas dan dalam.¹⁷ Pada saat wawancara, peneliti memberikan pertanyaan yang telah disusun terlebih dahulu yang berkenaan perjanjian paroan (bagi hasil pemeliharaan kerbau) menurut hukum Adat

¹⁵ Soerjono Soekanto *Loc, Cit.*

¹⁶ *Ibid,*

¹⁷ Ade Saptomo, *Loc, Cit.* Halaman 86.

Lembak di Kecamatan Talang Empat Kabupaten Bengkulu Tengah. Pertanyaan yang diajukan boleh di luar pedoman pertanyaan sesuai dengan perkembangan pada saat situasi wawancara.

Wawancara dilakukan sesuai dengan judul penelitian dan rumusan permasalahan, maka penelitian ini dilakukan Kecamatan Talang Empat Kabupaten Bengkulu Tengah. Terdiri dari di Desa Lagan, Desa Taba Lagan, Desa Lagan Bungin, K, tempat ini dipilih karena mayoritas penduduknya suku Lembak. Dan penduduknya pernah melakukan perjanjian bagi hasil Pemeliharaan kerbau berdasarkan hukum adat Lembak. Dalam penentuan informan yang akan diwawancarai oleh penulis menggunakan metode *Purposive*, yaitu untuk menentukan informan yang dipilih secara sengaja dengan menggunakan kriteria dan pertimbangan penelitian. Dalam hal ini, yang menjadi informan adalah sebagai berikut:

- 1) Kelompok informan yang berkenaan dengan sistem kepemimpinan tradisional yaitu tokoh Adat Lembak, seperti Ketua Adat Lembak. Pemilihan informan ini dilandaskan oleh suatu pertimbangan bahwa mereka memiliki pengalaman hidup dan pengetahuan cukup memadai berkaitan dengan praktik dan perjanjian bagi hasil Pemeliharaan kerbau menurut hukum adat Lembak di Kecamatan Talang Empat Kabupaten Bengkulu Tengah. ada pun informan yang berkenaan dengan penelitian ini yaitu:
 - a) Ketua Adat Lembak Desa Lagan.
 - b) Kepala Desa Lagan.
 - c) Ketua Adat Lembak Desa Taba Lagan.
 - d) Kepala Desa Taba Lagan

- e) Ketua Adat Lembak Lagan Bungin.
 - f) Kepala Desa Lagan Bungin.
- 2) Kelompok informan yang terdiri dari warga yang terlibat dengan masalah ini, yang dilandasi oleh suatu pertimbangan bagaimana pengalaman, pengetahuan dan pandangan mereka masing-masing berkaitan dengan praktik perjanjian bagi hasil Pemeliharaan kerbau menurut hukum adat Lembak di Kecamatan Talang Empat Kabupaten Bengkulu Tengah. ada pun informan yang melakukan perjanjian bagi hasil Pemeliharaan kerbau tersebut yaitu:
- a) 2 Orang Pemilik Kerbau
 - b) 3 Orang Pemelihara Kerbau.

5. Metode Pengolahan Data

Pengolahan yang dimaksud setelah data diperoleh baik data primer maupun data sekunder, kemudian data-data tersebut diolah sesuai dengan kebutuhan apa yang menjadi pokok pembahasan dalam penelitian ini, yang kemudian data-data tersebut diklasifikasikan hasil pada sub bab sesuai dengan kegunaan dalam penulisan, seperti pengelompokan hasil wawancara pada sub bab tertentu.

6. Metode Analisis data

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini metode analisis kualitatif, yaitu analisis data dengan mendeskripsikan ke dalam bentuk pernyataan-pernyataan dengan menggunakan cara berpikir induktif-deduktif atau sebaliknya, cara berpikir induktif yaitu menggeneralisasikan data dari sampel (informan) sebagai hasil penelitian untuk menggambarkan keadaan umum sedangkan cara berfikir deduktif yaitu kerangka berpikir untuk menarik kesimpulan dari hal-hal yang bersifat umum. Setelah data

dianalisis satu persatu selanjutnya disusun secara sistematis sehingga dapat menjawab permasalahan yang disajikan dalam bentuk skripsi.¹⁸ Dengan cara ini kajian mengenai berkenaan perjanjian paroan (bagi hasil pemeliharaan kerbau) menurut hukum Adat Lembak di Kecamatan Talang Empat Kabupaten Bengkulu Tengah dapat penulis deskripsikan dalam skripsi ini.

¹⁸⁾ Soerjono Soekanto, *Op. Cit.*, Halaman. 264.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Tinjauan Tentang Hukum Adat

1. Pengertian Adat

Menurut Andri Harijanto Hartiman adat adalah sebagai berikut:

Kata adat yang berasal dari bahasa Arab, diartikan sebagai kebiasaan baik untuk menyebut kebiasaanyang buruk (adat Jahiliah) maupun bagi kebiasaan yang baik (adat islamiah istilah adat yang berasal dari bahasa Arab ini. Diambil alih oleh bahasa Indonesia dan dianggap sebagai bahasa sendiri, maka pengertian adat dalam bahasa Indonesia menjadi berbeda.¹⁹

Menurut Soerojo Wignjodipoero adat adalah merupakan pencerminan dari pada kepribadian suatu bangsa, merupakan salah satu bangsa, merupakan salah satu penjelmaan dari pada jiwa bangsa yang bersangkutan dari abad ke abad.²⁰

Adat itu adalah renapan (endapan) kesusilaan dalam masyarakat, yaitu bahwa kaedah-kaedah adat itu berupa kesusilaan yang kebenarannya telah mendapat pengakuan umum dalam masyarakat itu.²¹

Adat adalah merupakan pencerminan dari pada kepribadian suatu bangsa, merupakan salah satu bangsa, merupakan salah satu penjelmaan dari pada jiwa bangsa yang bersangkutan dari abad ke abad.²²

¹⁹ Andri Harijanto Hartiman dkk, 2007, *Bahan Ajar Hukum Adat*, Fakultas Hukum UNIB, Bengkulu, Halaman 8.

²⁰ Soerojo Wignjodipoero, 1979, *Pengantar Dan Asas-Asas Hukum Adat*, Alumni Bandung, Jakarta, Halaman. 25.

²¹ Bushar Muhammad, 1994, *Asas-asas Hukum Adat*, PT. Pradaya Pratama, Jakarta, Halaman. 30.

²² Soerojo Wignjodipoero, 1967, *Pengantar Dan Asas-Asas Hukum Adat*, Gunung Agung, Jakarta, Halaman. 25.

Adat adalah aturan, kebiasaan-kebiasaan yang tumbuh dan terbentuk dari suatu masyarakat atau daerah yang dianggap memiliki nilai dan dijunjung serta dipatuhi masyarakat pendukungnya. Di Indonesia aturan-aturan tentang segi kehidupan manusia tersebut menjadi aturan-aturan hukum yang mengikat yang disebut hukum adat. Adat telah melembaga dalam dalam kehidupan masyarakat baik berupa tradisi, adat upacara dan lain-lain yang mampu mengendalikan perilaku warga masyarakat dengan perasaan senang atau bangga, dan peranan tokoh adat yang menjadi tokoh masyarakat menjadi cukup penting.²³

2. Pengertian Hukum Adat

Indonesia adalah sebuah negara hukum (*rechtsaat*), dimana setiap ketentuan yang berlaku selalu berpedoman kepada suatu sistem hukum yang berlaku secara nasional.²⁴ Hukum adat adalah hukum asli bangsa Indonesia. Sumbernya adalah peraturan-peraturan hukum tidak tertulis yang tumbuh dan berkembang dan dipertahankan dengan kesadaran hukum masyarakatnya.

Hukum Adat adalah sistem aturan berlaku dalam kehidupan masyarakat Indonesia yang berasal adat kebiasaan, yang secara turun temurun dihormati dan ditaati oleh masyarakat sebagai tradisi bangsa Indonesia.²⁵ Umumnya, hukum dipahami

²³Teddy,2012,Pengertian,Perkawinan<http://www.pengertiandefinisi.com/2011/05/pengertian-adat>. pada tanggal 24 febuari 2013, Pukul 03.00.WIB

²⁴Wirjono Prodjodikoro, 2000, *Perbuatan Melanggar Hukum*, Mandar Maju, Bandung, Hal. 1.

²⁵ Ilham Bisri, 2012, *Sistem Hukum Indonesia*, Raja Grafindo, Jakarta, Hal. 112.

sebagai seperangkat aturan atau norma, tertulis maupun tidak tertulis yang mengkategorikan suatu perilaku benar atau salah.²⁶

Hukum adat itu memiliki dua unsur mutlak, yaitu: pertama unsure kenyataan, bahwa adat itu dalam keadaan yang sama selalu diindahkan oleh rakyat dan kedua unsure psikologis, bahwa terdapat adanya keyakinan pada rakyat, bahwa adat dimaksud mempunyai kekuatan hukum. Dan unsure inilah yang menimbulkan adanya kewajiban hukum (*opinion necessitaris*). Intisari hukum adat menurut *Van Vollenhoven* terdiri atas dua unsur, yakni hukum asli penduduk yang pada umumnya masih tidak tertulis (*jus non-scriptum*) dan ketentuan-ketentuan hukum agama yang sebagian besar sudah tertulis (*jus scriptum*).²⁷

Van Dijk mengatakan bahwa kata “hukum Adat” itu adalah istilah untuk menunjukkan hukum yang tidak dikodifikasikan dalam kalangan orang Indonesia asli dan kalangan orang Timur Asing (orang Tionghoa, orang Arab dan lain-lain). Selanjutnya, bahwa kata “adat” adalah suatu istilah yang dikutip dari bahasa Arab, tetapi sekarang telah diterima dalam semua bahasa di Indonesia. Pada permulaannya istilah itu berarti “kebiasaan” . Dengan istilah ini sekarang dimaksud semua kesusilaan disemua lapangan hidup, jadi, semua peraturan tentang tingkah-laku macam apapun yang biasanya dijalankan orang Indonesia. Jadi meliputi pula peraturan-peraturan hukum yang mengatur hidup bersama orang Indonesia.²⁸

Ter Haar Bzn dalam pidatonya tahun 1937 yang bertemakan : ”Hukum Adat Hindia-Belanda di dalam ilmu praktek dan pengajaran” menegaskan sebagai berikut:²⁹

²⁶ Ade Saptomo, 2013, *Budaya Hukum dan Kearifan Lokal Sebuah Perspektif perbandingan*, Fakultas Hukum Universitas Pancasila Press, Jakarta. Hal.36-37.

²⁷ R.Soerojo Wignjodipoero, 1983, *Kedudukan Serta Perkembangan Hukum Adat Setelah Kemerdekaan*, PT.Gunung Agung. Jakarta, Halaman 75.

²⁸ Bushar Muhammad, 2003, *Asas-Asas Hukum Adat “Suatu Pengantar”*, PT Pradnya Paramita, Jakarta, Halaman 13.

²⁹ R.Soerojo Wignjodipoero, *Loc cit*.

- 1) “Hukum adat lahir dari dan dipelihara oleh keputusan-keputusan, keputusan para warga masyarakat hukum terutama keputusan berwibawa dari Kepala-Kepala Rakyat yang membantu pelaksanaan perbuatan-perbuatan hukum, atau - dalam hal pertentangan kepentingan – keputusan para hakim yang bertugas mengadili sengketa, sepanjang keputusan-keputusan itu karena kesewenangan atau kurang pengertian, tidak bertentangan dengan keyakinan hukum rakyat, diterima dan diakui atau setidak-tidaknya ditolerir oleh rakyat.
- 2) Hukum adat itu – dengan mengabaikan bagian-bagiannya yang tertulis, yang terdiri daripada peraturan-peraturan desa, surat-surat perintah raja adalah keseluruhan peraturan yang menjelma dalam keputusan-keputusan para pejabat hukum (dalam arti luas) yang mempunyai wibawa *authority, macht*) serta pengaruh dan yang pelaksanaannya berlaku serta-merta (spontan) dan dipatuhi dengan sepenuh hati.

Menurut *Ter Haar* dalam buku *Hilman Hadikusuma* menyatakan bahwa :

Hukum adat adalah keseluruhan peraturan yang menjelma dalam keputusan-keputusan dari kelapa-kelapa adat dan berlaku secara spontan dalam masyarakat. *Ter Haar* terkenal dengan teori “Keputusan” artinya bahwa untuk melihat apakah sesuatu adat-istiadat itu sudah merupakan hukum adat, maka perlu melihat dari sikap penguasa masyarakat hukum terhadap pelanggar peraturan adat-istiadat. Apabila penguasa menjatuhkan putusan hukuman terhadap si pelanggar maka adat-istiadat itu sudah merupakan hukum adat.”³⁰

Hukum adat merupakan bagian dari adat atau adat istiadat, maka dapatlah dikatakan, bahwa hukum adat merupakan konkretisasi dari pada kesadaran hukum, khususnya pada masyarakat dengan struktur sosial dan kebudayaan sederhana.³¹

Dengan demikina hukum adat yang berlaku itu hanya dapat diketahui dan dilihat dalam bentuk keputusan-keputusan para pejabat hukum tersebut di atas (pejabat hukum meliputi ketiga kekuasaan, yaitu: *eksekutif, legislatif, yudikatif*). Jadi bukan saja keputusan hakim, tetapi juga keputusan kepala adat, rapat desa, wali tanah, petugas-petugas di lapangan agama dan petugas-petugas desa lainnya. Keputusan itu

³⁰ Hilman Hadikusuma, 2003, *Pengantar Ilmu Hukum Adat*, Maju Mundur, Bandung, Halaman 43.

³¹ Soerjono Soekanto, 2002, *Hukum Adat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, Hal 338.

bukan saja keputusan mengenai suatu sengketa yang resmi, tetapi juga di luar itu, berdasarkan kerukunan atau musyawarah, keputusan-keputusan itu diambil berdasarkan nilai-nilai yang hidup sesuai dengan alam rohani dan hidup kemasyarakatan warga persekutuan itu.

B. Pengertian Perjanjian

1. Perjanjian Dalam Pengertian Hukum Adat

Menurut *Hilman Hadikusuma* yang dimaksud perjanjian dalam pengertian hukum adat ialah “Hukum adat yang menunjukkan tentang perhitungan dan berbagai perjanjian serta berbagai transaksi, baik transaksi yang mengenai hak-hak kebendaan, hak-hak tanah atau mengenai jasa-jasa”.³²

Disamping itu juga menurut *Hilman Hadikusuma* yang dimaksud hukum perjanjian adat ialah “Hukum adat yang meliputi uraian tentang hukum perhitungan, termasuk soal-soal transaksi yang menyangkut tanah, sepanjang hal itu ada hubungan dengan masalah perjanjian yang dibuat menurut hukum adat”.³³

Menurut *Ter Haar Bzn* dalam buku *Soejono Soekanto*, sebagaimana salah satu bentuk perjanjian yang ada di dalam adat yaitu perjanjian bagi hasil ternak. bagi hasil ternak bagi hasil ternak (*delwining*) merupakan suatu proses dimana pemilik ternak menyerahkan ternaknya kepada pihak lain untuk dipelihara dan membagi dua hasil ternak atau peningkatan nilai dari hewan itu pokok perjanjian dalam masyarakat hukum adat, adalah sebagai berikut ³⁴

³² Hilman Hadikusuma, 1992, *Bahasa Hukum Indonesia*, Alumni, Bandung, Halaman 144.

³³ *Ibid*, Halaman 150.

³⁴ Soejono Soekanto, *Op Cit*, Halaman 20.

2. Perjanjian Bagi Hasil Ternak Menurut Hukum Adat

a) Pengertian Perjanjian Bagi Hasil Ternak Menurut Hukum Adat

Menurut *Hilman Hadikusuma* yang dimaksud perjanjian dalam pengertian hukum adat yaitu: “Hubungan hukum antara 2 (dua) pihak yang terjadi karena adanya perbuatan atau kesepakatan dalam bentuk persetujuan atau perjanjian karena adanya sesuatu kepentingan. Jadi adanya perikatan karena kesepakatan.”³⁵

Menurut Undang-Undang No. 6 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Peternakan dan Kesehatan Hewan, dikatakan dalam Pasal 17 ayat (1):

“Peternakan atas dasar bagi hasil ialah penyerahan ternak sebagai amanat, yang dititipkan oleh pemilik ternak kepada orang lain, untuk dipelihara baik-baik, ditenakkan, dengan perjanjian bahwa dalam waktu tertentu titipan tersebut dibayar kembali berupa ternak keturunannya atau dalam bentuk lain yang disetujui oleh kedua pihak”.

Perjanjian bagi hasil ternak adalah persetujuan yang diadakan antara pihak pemilik ternak dengan pihak pemelihara ternak dengan sistem bagi hasil.³⁶ Ternak yang dimaksud adalah seperti kerbau, sapi, kambing, unggas, tempat perikanan dan bibitnya, disediakan oleh pemiliknya dan diserahkan pemeliharaannya kepada pekerja sebagai penggarap atau pemeliharaannya, kemudian dari keuntungan dibagi antara dua pihak.

Menurut pendapat *Soerojo Wignjodipoero* bahwa,

“Memberikan kesempatan yang tidak memiliki ternak dengan perjanjian hasil penjualan atau kembang biak ternak akan dibagi; disini pemilik ternak memberikan pertolongan kepada warga persekutuannya yang ahli dalam memelihara ternak tetapi tidak mempunyai ternak memperoleh perkerjaan yang sesuai dengan bakatnya sedangkan warga persekutuan tersebut member

³⁵ Hilman Hadikusuma, *Op, Cit*, Halaman 45.

³⁶ *Ibid*, Halaman 156.

bantuan pemilik ternak bersangkutan yang tidak paham akan cara pemeliharaan ternak untuk memelihara ternak.”³⁷

Milik ternak terkadang-kadang terikat pada aturan-aturan tersendiri mengenai menyemblihnya dan memindahkan tangannya, tapi tidak sedemikian sehingga hak atas ternak itu tidak dapat disebut hak milik. Di beberapa daerah misalnya di daerah Batak, terdapatlah karena adanya paruh hasil pelihara (*deelwinning*)³⁸

Dengan adanya janji, pada para pihak sudah tercapai suatu kesepakatan yang merupakan landasan terjadinya perjanjian. Kesepakatan dalam perjanjian adat merupakan suatu syarat yang mutlak dalam pelaksanaan perjanjian, dan dalam hal ini tidak ada unsur-unsur ketepaksaan dari pihak lain. Untuk membuat suatu perjanjian apabila ada perjanjian yang dibuat karena unsure keterpaksaan maka perjanjian tersebut dapat dibatalkan.

b) Bentuk Perjanjian Bagi Hasil

Menurut hukum adat, perjanjian bagi hasil dapat terjadi diantara dua pihak yang melakukan kesepakatan untuk saling menguntungkan atau karena sifatnya maka dianggap adanya perjanjian. Sedangkan bantuan kepala persekutuan hukum tidak merupakan syarat sahnya perjanjian terutama perjanjian bagi hasil.

Untuk sahnya suatu perjanjian maka tidak perlu ada perkisaran atau peralihan dari pihak kedua, dimana perbuatan itu biasanya jarang dilakukan secara tertulis hanya berdasarkan atas rasa saling tolong menolong. *Imam Sudiyat* menyatakan tentang bentuk perjanjian bagi hasil sebagai berikut

³⁷ Soerojo Wignjodipoero, 1983, *Kedudukan Serta Perkembangan hukum adat Setelah Kemerdekaan*, Gunung Agung, Jakarta, Halaman 53.

³⁸ Ter Haar, 1983, *Asas-asas dan Susunan Hukum Adat*, Pradnya Paramita, Jakarta, Halaman 139.

- a) Bantuan Kepala persekutuan hukum tidak merupakan syarat untuk sahnya; untuk berlakunya tidak perlu ada perkisaran/perlihan yang harus terang; jadi transaksi itu terlaksana di antara kedua pihak saja.
- b) Jarang dibuat akte dari perbuatan hukum itu.
- c) Perjanjian dapat dibuat oleh kedua belah pihak.
- d) Hak pertuanan tidak berlaku terhadap perbuatan hukum itu; jadi tidak ada pembatasan tentang siapa yang dapat menjadi pembagi hasil.³⁹

c) Isi Perjanjian Bagi Hasil Pemeliharaan Ternak

Dalam bagi hasil ternak yang diperoleh si pemilik dan si pemelihara ternak,

Soerjono Wignjodipoero menyatakan bahwa :

“Khusus di Tapanuli terdapat apa yang disebut milik sebagian (*delbezt*) dari pada ternak, misalnya memiliki $\frac{1}{4}$ kerbau. Ini ini disebabkan karean daerah tersebut ada kebiasaan ternak disuruh memelihara oleh orang lain dengan perjanjian kelak apabila sudah dijual hasil penjualannya akan dibagi. Kalau imbang pembagian itu 1:3, maka ini berarti ada pihak yang memiliki $\frac{1}{4}$ ternak dan ada pihak yang memiliki $\frac{3}{4}$ ternak. Perlu pula dikemukakan bahwa pemilik ternak(kerbau, sapi, kambing, atau ayam) kadang-kadang membiarkan ternaknya dipelihara oleh orang lain dengan suatu perjanjian, bahwa yang memelihara itu akan berhak atas sebagian dari pada anak-anak ternak yang nantinya akan dilahirkan.⁴⁰

d) Pelaksanaan Bagi Hasil Pemeliharaan Ternak

Dalam pelaksanaan sistem bagi hasil pemeliharaan ternak berdasarkan adat kebiasaan, menyangkut transaksi dengan tujuan membagi anak dan untuk membagi keuntungan. Induk atau modal dari ternak yang dipelihara dalam pelaksanaan bagi hasil tetap menjadi kepunyaan sipemilik semula.

Pada umumnya pelaksanaan bagi hasil pemeliharaan ternak di kalangan masyarakat itu dilaksanakan berdasarkan suatu perjanjian dimana di dalamnya terdapat kesepakatan bersama antara kedua pihak, didorong rasa kekeluargaan dan rasa tolong menolong. Dalam perjanjian tersebut beralih menjadi pemilik ternak atau pemelihara.

³⁹ Iman Sudiayat , 1981, *Hukum Adat Sketsa Asas*, Liberty, Yogyakarta, Halaman 62.

⁴⁰ Soerojo Wignjodipoero, *Loc. Cit.*

e) Resiko Yang Harus Ditanggung Jika Ternak Mati Atau Hilang

Mengenai resiko yang harus ditanggung oleh si pemilik dan si pemelihara apabila ternak mati atau hilang ataupun tidak dipelihara dengan baik, *Soerojo Wignjodipoero* mengatakan bahwa:

“Pemeliharaan ternak wajib menanggung sendiri ongkos-ongkos pemeliharaannya: ini sebagian dari anak-anak ternak yang kemudian lahir. Apabila pemelihara tidak melakukan tugasnya (memelihara) sebagaimana mestinya, maka pemilik ternak berhak mengambil kembali ternaknya, tanpa diwajibkan memberikan ganti rugi kepada si pemelihara.”⁴¹

Menurut *Hilman Hadikusuma* berpendapat bahwa:

“Apabila dalam ikatan perjanjian ini kemudian ternak itu mati bukan karena kelalaian si pemilik numpang maka kematian ternak itu tidak berakibat baginya mengganti kerugian kepada pemilik ternak tetapi jika kematian ternak itu karena kelalaian pemilik numpang yang menggembalanya, misalnya mati karena termakan racun, maka ada kemungkinan bagi si pemiliknya. Segala kemungkinan yang berakibat timbulnya tuntutan ganti kerugian oleh salah satu pihak yang harus dilihat dari latar belakang perjanjian itu, apakah perjanjian itu bersifat bantu membantu antar orang yang mampu terhadap orang yang tidak mampu ataukah perjanjian itu bersifat komersil semata-mata bertujuan mencari laba. Dalam hal yang terakhir itu maka tuntutan ganti kerugian oleh pihak yang dirugikan berlaku, walaupun dalam suasana masyarakat desa cara penyelesaian ganti rugi dilaksanakan dengan damai dan tidak bersifat tunai”.⁴²

f) Jangka Waktu Perjanjian Bagi Hasil Pemeliharaan Ternak

Mengenai jangka waktu perjanjian bagi hasil ternak pada umumnya tergantung kepada kemampuan pemilik dalam menanggung semua biaya di dalam pemeliharaan, apakah ia masih ingin memakai penggaduh atau tidak, yang tidak terikat oleh jangka waktu berapa lama para penggaduh tersebut harus bekerja, melainkan hanya terikat oleh beberapa lama memelihara ternaknya.

Selanjutnya dikatakan bahwa ternak sebagai titipan itu tidak boleh kurang dari lima tahun, untuk ternak besar, bagi ternak hasil kecil jangka waktunya dapat pendek.

⁴¹ *Ibid*, Halaman 219.

⁴² Hilman Hadikusuma, 1982, *Hukum Perjanjian adat*, Alumni, Bandung, Halaman 30.

Hasil ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Peternakan dan Kesehatan Hewan, dikatakan dalam Pasal 17 ayat (2) yaitu:

Waktu tertentu termasuk pada Ayat (1) tidak boleh kurang dari 5 (lima) tahun, dalam hal yang dipeternakan atas dasar bagi hasil itu ialah ternak besar. Bagi ternak kecil jangka waktunya dapat diperpendek.

Menurut *Hilman Hadikusuma*, bahwa perjanjian bagi hasil ternak berlaku antara pemilik kerbau dengan para pengurus atau pemelihara di mana perhitungan bagi hasilnya dilakukan pada setiap waktu dilakukan mengandung tahunan dengan menghitung beberapa jumlah anaknya.⁴³

C. Sistem Pemeliharaan Ternak

Pemeliharaan ternak dilakukan warga masyarakat dengan berbagai cara, ada yang dilakukan dengan sistem kandang dan penggembalaan, dan masih ada pula yang menggunakan cara sederhana, seperti pemeliharaan “kerbau lepas” di padang ilalang semak belukar dan rawa-rawa dengan sistem kandang tahunan (Lampung: kibau padangan). Setiap tahun pemelihara kerbau liar itu menggiring kerbau-kerbaunya ke dalam kandang untuk diberi tanda milik dengan cara member tanda cap dengan besi bakar terhadap anak-anak kerbau yang sudah besa dan melakukan tusuk hidung (Lampung: jarung) . Hubungan kerja antara pemilik kerbau dan pemelihara (penggembala) berlaku atas dasar bagi hasil, atau bagi anak, atau bagi laba dari penjualan ternak itu.⁴⁴

Dalam sistem pemeliharaan ternak yang sederhana, yang ada di berbagai daerah, seperti pemeliharaan ternak “*kerbau lepas*” (Lampung: *kibau padangan*), di mana

⁴³ *Ibid*, Halaman 32.

⁴⁴ R. Soerojo Wignjodipoero, *Op Cit*, Halaman 10.

kerbau-kerbau itu tidak digembala tetapi dilepas bebas di padang ilalang rawa-rawa terbuka dengan system “kandang tahunan”. Pada waktu pengandangan tahunan itu pemilik kerbau bersama pembantu-pembantunya melakukan pemberian “tanda milik” terhadap anak-anak kerbau yang sudah besar dengan “*cap besi*” yang dipanaskan pada badan-badan kerbau itu, dan atau melakukan “*ngejarung*” yaitu menusuk lubang hidung kerbau dan diberi tali⁴⁵.

Untuk pekerjaan mengawasi, menggiring ke kandang dan member tanda milik tersebut, para pemilik kerbau member balas jasa kepada para pembantunya dengan sejumlah uang sebagai tanda terima kasih atau denag sistem bagi hasil (bagi ternak) bagi para tenaga pembantu yang tetap. Begitu pula apabila ada kerbau yang disembelih untuk dijual dagingnya diadakan pembagian labanya.

Sistem pemberian tanda terima kasih tersebut berlaku juga dalam pemeliharaan ternak (kerbau, sapi, kambing, dan unggas) yang digembala secara teratur, oleh si pemilik dan para karyawannya, berupa bagian hasil sewa, jika kerbau atau sapi itu disewa untuk membajak sawah, atau membalik tanah ladang, atau sebagai penarik pedati; atau bagian telur jika ternak ayam atau itik dan lainnya, atau dengan sistem bagi hasil, maro atau mertelu dalam kerja sama memelihara ternak kambing dan lainnya.⁴⁶

Usaha pemeliharaan ikan, ternak dan unggas, cukup dilakukan oleh anggota keluarga atau menggunakan orang lain dengan perjanjian kerja bagi hasil yang saling menguntungkan, atau dengan sistem balas jasa.⁴⁷

Suatu perjanjian *bagi hasil ternak*, adalah persetujuan yang diadakan antara pihak pemilik ternak atau pemilik usaha perikanan (tambak, kolam, tebat) di perairan darat, dengan pihak penggarap, pemelihara, penggembala atau penangkap ikan, dengan sistem

⁴⁵ *Ibid*, Halaman 75.

⁴⁶ *Ibid*.

⁴⁷ *Ibid*, Halaman 45.

bagi hasil. Ternak yang dimaksud ialah seperti ternak kerbau, sapi, kambing, unggas, tempat peikanan dan bibitnya, disediakan oleh pemiliknya dan diserahkan pemeliharaannya kepada pekerja sebagai penggarap atau pemeliharanya, kemudian dari keuntungan dibagi antara dua pihak.

Sistem bagi hasil ternak menurut hukum adat berlaku dengan cara membagi anak, yang disebut "*maro anak*" (bagi dua anak) atau "*mertelu anak*" (bagi 3 (tiga) anak) atau "*maro bati*" (bagi laba dari penjualan ternak), sedangkan ternak bibitnya tetap. Begitu pula dalam bagi hasil ternak unggas, dengan bagi hasil anak ayam atau jika ayam ras, dibagi telurnya, atau bagi hasil penjualan telurnya, setelah dikurangi biaya pemeliharaan lainnya. Demikian juga dalam bagi hasil dalam usaha peikanan perairan darat (kolam, tebat, maharo, lebak dan lainnya).

Terjadinya bagi hasil peliharaan adalah dikarenakan pemilik ternak menyerahkan atau menitipkan ternaknya, misalnya seekor kerbau unutup diurus dan dipelihara oleh seorang penggembala. Apabila kelak kerbau itu menghasilkan anak maka anak kerbau itu jika seekor saja dimiliki dua orang dan jika dua ekor maka masing-masing memiliki seekor, sedangkan kerbau indukannya tetap menjadi milik dari pemilik ternak itu.⁴⁸

⁴⁸ Hilman Hadikusuma, *Op.Cit.*, Halaman. 30.

BAB III

FAKTOR-FAKTOR YANG MENJADI DASAR TERJADINYA PERJANJIAN PAROAN (BAGI HASIL PEMELIHARAAN KERBAU) MENURUT HUKUM ADAT LEMBAK DI KECAMATAN TALANG EMPAT KABUPATEN BENGKULU TENGAH

A. Pemilik Kerbau Tidak Mempunyai Waktu Serta Tempat Untuk Memelihara Kerbau

Berdasarkan hasil penelitian di beberapa desa yaitu Desa Lagan, Desa Taba Lagan, Desa Lagan Bungin Kecamatan Talang Empat Kabupaten Bengkulu Tengah yang mayoritas 60% penduduk setempat adalah masyarakat Lembak. Masyarakat Suku Lembak atau juga yang dikenal dengan Suku Lembak yang merupakan bagian dari masyarakat Kabupaten Bengkulu Tengah tersebar di beberapa wilayah Kabupaten Bengkulu Tengah.

Pada umumnya pelaksanaan bagi hasil pemeliharaan kerbau pada masyarakat adat Lembak dilaksanakan berdasarkan suatu perjanjian dimana di dalamnya terdapat kesepakatan bersama antara kedua pihak, didorong rasa kekeluargaan dan rasa tolong menolong. Dalam perjanjian tersebut beralih menjadi pemilik kerbau atau pemelihara kerbau.

Berdasarkan hasil penelitian penulis di Kecamatan Talang Empat Kabupaten Bengkulu Tengah mayoritas di tempati oleh masyarakat adat Lembak sebagaimana dapat dilihat pada tabel berikut:

No	Suku	Jumlah berdasarkan persentase
1	Lembak	60 %
2	Rejang	20%
3	Jawa	10 %
4	Serawai	10%

Sumber: Kantor Camat Talang Empat tahun 2013

Berdasarkan hasil penelitian penulis di Kecamatan Talang Empat Kabupaten Bengkulu Tengah adapun jumlah ternak kerbau secara keseluruhan nya 260 ekor kerbau, sedangkan yang kerabu yang di Paroan sebanyak 156 ekor kerbau.

Perjanjian Paroan (bagi hasil Pemeliharaan kerbau) menurut hukum adat Lembak di Kecamatan Talang Empat Kabupaten Bengkulu Tengah pada saat ini masih terus berlangsung:

Berdasarkan hasil wawancara dengan **Saukani**, yang melatarbelakangi terjadinya perjanjian paroan (bagi hasil Pemeliharaan kerbau) ini dikarenakan pemilik kerbau tidak mempunyai waktu serta tempat untuk memelihara kerbau tersebut sehingga pemilik lebih memilih menitipkan kerbau nya kepada peternak kerbau dari pada kerbau yang ia miliki tidak terurus. Terkadang peternak kerbau tersebut tidak memiliki kerbau tetapi mempunyai keahlian dalam memelihara kerbau ⁴⁹.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan pemilik kerbau **Rahmat Hidayat**, menjelaskan penitipan pemeliharaan kerbau dengan sitem bagi hasil merupakan salah satu jalan tujuan untuk menjaga perkembangbiakan kerbau karena terkadang pemilki kerbau tidak mempunyai waktu untuk memelihara kerbau tersebut dengan baik. Sehingga pemilik kerbau lebih memilih menipitkan pemeliharaan kerbau tersebut kepada orang kepercayaan agar kerbau tersebut terawat dengan baik. Kerbau yang dititipkan kepada pemelihara kerbau terkadangan kerbau jantan saja atau kerbau betina saja, namun tidak menutup kemungkinan sepasang kebau jantan dan kebau betina tergantung modal pemilik kerbau. Dalam pembagian hasil ternak tergantung pada kesepakatan kami berdua asalkan pembagian hasil pemeliharaan kerbau tersebut sama rata dan tidak ada yang dirugikan

⁴⁹ Hasil wawancara penulis dengan Kepala Desa Lagan di Talang Empat Kabupaten Bengkulu tengah, Pada 26 November 2013.

dalam perjanjian tersebut. perjanjian bagi hasil pemeliharaan kerbau menurut hukum adat Lembak dikarenakan pemilik kerbau dan pemeliharaan kerbau atau peternak kerbau mempunyai kesamaan keturunan orang Lembak, oleh sebab itu mereka memiliki rasa saling percaya antar pemilik kerbau dan pemelihara kerbau.⁵⁰

Perjanjian yang dilakukan pemilik kerbau hanya dilakukan secara lisan kepada pemelihara ternak, karena memiliki kerbau percaya kerbaunya dititipkan kepada pemelihara ternak.

B. Meningkatkan Perekonomian Pemelihara Kerbau Dan Pemilik Kerbau Tidak Memiliki Keahlian Memelihara Kerbau

Selanjutnya hasil wawancara penulis pemilik kerbau dengan **Akbar**, menjelaskan, bahwa selama menjadi pemeliharaan kerbau titipan orang pada umumnya pemilik kerbau melakukan penitipan kerbau karena faktor pemilik kerbau tidak memiliki waktu untuk memelihara kerbau dan perkarangan atau lahan untuk memelihara kerbau tersebut. oleh sebab itu mereka pemilik kerbau lebih memilih menitipkan pada pemeliharaan kerbau atau peternak kerbau. Pemeliharaan kerbau titipan pemilik kerbau dilakukan dengan baik, setiap harinya pemelihara kerbau pada pagi harinya kerbau dilepaskan untuk diberikan makan, dalam seminggu kerbau dimandikan satu atau dua kali itu tergantung cuacanya dan pada siang harinya kerbau diberikan makan lagi terkadang kerbau hanya dilepaskan pada perkarangan atau di kebun petani untuk memakan rumput-rumput liar dengan diawasi agar tidak memakan tanaman yang dilarang pemilik kebun. Pada sore hari nya kerbau di gembala untuk di masukan kekandang lagi. Terkadang yang menjadi tujuan pemilik

⁵⁰ Hasil wawancara penulis dengan pemilik kerbau Desa Lagan di Talang Empat Kabupaten Bengkulu tengah, Pada 26 November 2013.

menitipkan kerbau ini ingin meningkatkan perekonomian pemelihara kerbau dengan cara sistem bagi hasil.⁵¹

Pemeliharaan kerbau yang baik merupakan salah satu unsur dari rasa saling percaya antara pemilik kerbau dengan pemelihara kerbau. Sehingga perjanjian paroan (bagi hasil pemeliharaan kerbau) menurut hukum adat Lembak bisa terlaksana dengan baik.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan pemilik kerbau **Andi** menjelaskan, penitipan pemeliharaan kerbau ke pada pemelihara kerbau disebabkan tidak memiliki waktu merawat kerbau tersebut, sehingga lebih memilih menitipkan kerbau untuk dipelihara kepada orang yang telah dipercaya untuk menitipkan kerbaunya. Sebab apabila pemeliharaan penitipan kerbau tersebut tidak dengan orang yang kita percaya bisa mengakibatkan kerugian bagi pemilik kerbau. Misalnya kerbau pemilik bisa sakit terkadang sampai mati. Apabila kerbau sakit merupakan tanggung jawab pemelihara. Tujuan pemilik kerbau memiliki kerbau sebagai penunjang perekonomian walaupun gaji yang diterima dikantor cukup. Penjualan kerbau tergantung keperluan para pemilik dan pemelihara kerbau jadi kapan waktu pembagian Paroan (bagi hasil Pemeliharaan kerbau) tidak dapat ditentukan.⁵²

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan pemelihara kerbau dengan **Oby Riantori**, menjelaskan bahwa yang pada umumnya para pemilik kerbau melakukan penitipan kerbau karena tidak keahlian dalam memelihara kerbau, sebab dalam memelihara kerbau ini tidak gampang bisa berakibat kematian dalam pemeliharaan kerbau. Terdapat berbagai cara pemeliharaan kerbau, mulai dari pemeliharaan kerbau sebagai ternak multi-

⁵¹ Hasil wawancara penulis dengan pemelihara kerbau Desa Lagan di Talang Empat Kabupaten Bengkulu tengah, Pada 26 November 2013.

⁵² Hasil wawancara penulis dengan pemilik kerbau kerbau Desa Taba Lagan di Talang Empat Kabupaten Bengkulu tengah, Pada 26 November 2013.

guna yang dipelihara di halaman belakang rumah sampai pemeliharaan kerbau sebagai penghasil susu dengan sistem peternakan modern.⁵³

Oby Riantori menambahkan dalam pemeliharaan kerbau harus dilaksanakan dengan baik misalnya dimulai dari kandang kerbau harus dapat melindungi kerbau dari stres panas terutama cahaya langsung dari sinar matahari, hujan lebat dan cuaca dingin. Kandang juga harus dilengkapi sistem ventilasi yang memadai. Pada setiap kandang harus disediakan ruang yang cukup untuk masing-masing kerbau. Halaman luar kandang sebaiknya tertutup rumput atau beton agar tidak menjadi kubangan yang tidak sehat di musim hujan. Kerbau mungkin terlihat gelisah di lingkungan yang panas dan lembab. Kerbau berkulit gelap dan memiliki sedikit kelenjar keringat sehingga relatif tergantung pada air untuk menyejukkan badannya. Kerbau yang terlindung dari cahaya matahari langsung bisa hidup dengan baik dalam cuaca panas dan lembab karena mereka mampu melepaskan panas melalui saluran pernapasan. Kerbau dengan tingkat produksi daging atau susu yang tinggi memerlukan asupan pakan yang banyak sehingga menyebabkan produksi panas metabolisme yang lebih tinggi. Dengan demikian, kerbau dengan produktivitas tinggi kurang menguntungkan dibandingkan dengan kerbau dengan produktivitas rendah karena memerlukan lebih banyak fasilitas penyejuk.⁵⁴

Selanjutnya hasil wawancara dengan pemelihara ternak **Gunawan**, menjelaskan terkadang perjanjian pemeliharaan kerbau ini menurut hukum adat Lembak di Kecamatan Talang Empat Kabupaten Bengkulu Tengah dilatarbelakangi misalnya yang pemilik kerbau

⁵³ Hasil wawancara penulis dengan pemelihara kerbau Desa Taba Lagan di Talang Empat Kabupaten Bengkulu tengah, Pada 27 November 2013.

⁵⁴ Hasil wawancara penulis dengan pemelihara kerbau kerbau Desa Taba Lagan di Talang Empat Kabupaten Bengkulu tengah, Pada 27 November 2013

tidak memiliki keahlian sedangkan orang yg memiliki keahlian memelihara kerbau tidak memiliki kerbau. Dengan demikian penitipan pemeliharaan kerbau ini dilakukan karena pemilik kerbau percaya kepada pemelihara kerbau sebab pemelihara kerbau sudah berpengalaman dan mempunyai keahlian.⁵⁵

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan di atas dapat di simpulkan bahwa faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya perjanjian Paroan (bagi hasil Pemeliharaan kerbau) Menurut Hukum Adat Lembak di Kecamatan Talang Empat Kabupaten Bengkulu Tengah yaitu:

- a) Pemilki kerbau tidak mempunyai waktu untuk memelihara kerbau tersebut dengan baik.
- b) Pemilik kerbau tidak memiliki perkarangan atau lahan untuk memelihara kerbau tersebut.
- c) Pemilik kerbau tidak memiliki keahlian dalam memelihara kerbau, sebab dalam memelihara kerbau ini tidak gampang bisa berakibat kematian dalam pemeliharaan kerbau.
- d) Pemilik kerbau ingin membantu meningkatkan perekonomian pemelihara kerbau dengan cara sistem bagi hasil.
- e) Pemelihara kerbau tidak memiliki kerbau sehingga mau menerima kerbau yang dititipkan pemilik kerbau

Penyebabkan terjadinya perjanjian Paroan (bagi hasil Pemeliharaan kerbau) menurut Hukum Adat Lembak di Kecamatan Talang Empat Kabupaten Bengkulu Tengah,

⁵⁵ Hasil wawancara penulis dengan pemelihara kerbau kerbau Desa Lagan Bungin di Talang Empat Kabupaten engkulu tengah, Pada 27 November 2013

dikarenakan pemilik kerbau sengaja menitipkan kerbaunya kepada peternak kerbau untuk dipelihara dengan baik atas dasar rasa kebersamaan.

Penitipan kerbau seperti ini dilakukan dengan sengaja, menurut *Hilman Hadikusuma* yang dimaksud dengan sengaja adalah didasarkan pada adanya pembicaraan, perundingan dan penyerahan barang antara dua pihak.⁵⁶

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan informan tentang faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya perjanjian Paroan (bagi hasil Pemeliharaan kerbau) menurut Hukum Adat Lembak di Kecamatan Talang Empat Kabupaten Bengkulu Tengah sesuai dengan teori *Tolib Setiady*, bahwa terjadinya bagi hasil ternak adalah dikarenakan atas dasar rasa kebersamaan, artinya ia lebih mengutamakan kepentingan bersama dimana kepentingan pribadi itu diliputi oleh kepentingan bersama. Hubungan hukum antara anggota masyarakat yang satu dengan yang lainnya didasarkan oleh rasa kebersamaan, kekeluargaan, tolong menolong dan gotong royong,⁵⁷ seperti perjanjian bagi hasil pemeliharaan kerbau.

Perjanjian paroan (bagi hasil pemeliharaan Kerbau) menurut hukum adat Lembak di Kecamatan Talang empat Kabupaten Bengkulu Tengah. Sesuai dengan Pasal 17 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Peternakan dan Kesehatan Hewan, yaitu:

“Peternakan atas dasar bagi hasil ialah penyerahan ternak sebagai amanat, yang dititipkan oleh pemilik ternak kepada orang lain, untuk dipelihara baik-baik, ditenakkan, dengan perjanjian bahwa dalam waktu tertentu titipan tersebut dibayar kembali berupa ternak keturunannya atau dalam bentuk lain yang disetujui oleh kedua pihak”.

⁵⁶ Hilman Hadikusuma, *Op, Cit*, Halaman. 94.

⁵⁷ Tolib Setiady, *Op. Cit*, Halaman. 30.

Dari penjelasan Pasal di atas dapat dipahami bahwa perjanjian bagi hasil pemeliharaan ternak yang dilaksanakan mereka menurut ketentuan-ketentuan hukum adat setempat, yang di mana perjanjian tersebut dibuat berdasarkan saling percaya antara pemilik dengan pemelihara ternak sejalan dengan undang-undang Nomor 6 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Peternakan dan Kesehatan